

STUDI TERHADAP DERAJAT PELEMBAGAAN POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN (PDI-P) JAWA TENGAH

Budi Prayitno

PKP2A I Lembaga Administrasi Negara, Jl. Kiara Payung, Sumedang,
Telp. (022) 7790044, Fax. (022) 7790055, email: budi_cun2@yahoo.com

Study on the degree of institutionalization of Indonesian Democracy Party of Struggle

Political parties is important instrument for democracy. Party plays a very strategic link between the processes of government by citizens. In fact, political parties actually determines democracy. Finally, the party is a very important institution for the enhanced degree of institutionalization in democracy. Indonesian Democracy Party of Struggle (PDIP) is one political party which has a long pursuit in the history of parties in Indonesia. But many voters said that the Indonesian Democratic Party of Stuggle yet institutionalized. This assessment set out from the large influence of the Chairman of the PDIP Megawati Sukarnoputri. Relying on this condition, this study aims to determine the degree of political institutionalization Indonesian Democracy Party of Struggle. In this study, the author uses PDIP of Central Java which diverge in the region as an object of research. In assessing the degree of political institutionalization PDIP of Central Java, the author uses five parameters, namely (1) Systemness (2) Value infusion (3) Decisional autonomy (4) Reification (5) Age of the organization.

This study using qualitative methods through interviews with political elites in PDIP of Central Java. This interview was conducted against the elites who are considered competent to answer the question in this study. Meanwhile, to measure the degree of public knowledge of PDIP, the author also conducted a sample survey with nonprobability sampling methods. This survey conducted on 100 respondents spread over seven districts / cities in Central Java that includes, Semarang, District Kendal, Demak, Semarang District, Magelang District, Kudus, Purwodadi.

Respondents used in this research are people who are considered eligible to participate in the survey, those who already have the right to vote in the election with a variety of professional backgrounds. The results showed that the political institutionalization of Central Java Indonesian Democratic Party of Struggle still in a low degree of institutionalization. This conclusion is drawn from the assessment of research results in each parameter used. This condition occurs due to the dominance of main political elite of Indonesian Democratic Party of Struggle which always intervention in determining all political decisions in the area. DPD PDIP Java as the representative of the local party acted only as an object of the patient from the decision issued by the central elite of PDIP.

Keywords : intititutionalizing politics, PDI-P, degree of political intititutionalization

A. Latar Belakang

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan salah satu kekuatan politik besar yang ada di Indonesia. Tiga kali Pemilu pasca Orde Baru yang digelar pada 1999, 2004, 2009 menunjukkan partai ini memiliki basis massa dan dukungan yang kuat. Besarnya kekuatan partai berlambang banteng moncong putih ini oleh banyak

pihak dinilai tidak lepas dari pesona kharismatik yang dimiliki salah satu putri Bung Karno yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PDIP, yakni Megawati Soekarnoputri. Personifikasi dirinya sebagai ruh PDIP merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Akibatnya, Megawati menjadi penentu sentral dalam setiap kebijakan dan keputusan partai. Bahkan, segala

STUDI TERHADAP DERAJAT PELEMBAGAAN POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN (PDI-P) JAWA TENGAH

✦ Budi Prayitno

keputusan politik yang dikeluarkan oleh partai di setiap tingkatan harus memperoleh persetujuannya dan setiap kader wajib mengamankan rekomendasi yang diputuskannya selaku Ketua Umum.

Besarnya kekuatan ini merupakan implikasi dari hak prerogatif yang dimiliki Megawati sehingga sentralisasi dan oligarki kekuasaan yang dimilikinya tidak bisa dihindari. Sentralisasi kekuasaan ini terlihat dalam keputusan politik yang dikeluarkannya ketika memberikan rekomendasi terhadap calon Kepala Daerah yang akan diusung PDIP dalam setiap gelaran Pilkada. Jika menolak keputusan DPP, bisa dipastikan kelangsungan karir politiknya akan dibabat habis. Kuatnya kontrol Megawati terhadap keputusan politik yang ada di daerah juga terjadi di Jawa Tengah yang merupakan basis massa kaum nasionalis. Bahkan, salah satu kader yang menjadi "korban" akibat menentang kekuasaan dan hak prerogatif itu adalah Mardijo, mantan Ketua DPD PDI-P Jateng dan Ketua DPRD Jateng periode 1999-2003 yang saat itu berniat mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jateng periode 2003-2008.

Hanya saja, rekomendasi yang turun dari Megawati justru diberikan kepada Mardiyanto. Alhasil, Mardijo yang merasa sebagai kader PDI-P tulen dan mendapat dukungan dari warga PDI-P Jateng melakukan pembangkangan dengan menolak rekomendasi dari DPP PDI-P yang tetap menjagokan Mardiyanto¹. Alasan utama dibalik pembangkangan Mardijo adalah pencalonan dirinya sudah ditetapkan dalam Rakerdasus PDI-P yang sepakat untuk mengusungnya dalam Pilgub

Jateng. Dengan berpegang pada amanat Rakerdasus, Mardijo pun tetap melangkah maju sebagai calon gubernur tanpa mengindahkan instruksi DPP PDI-P.

Dominasi DPP PDIP dalam pilgub Jateng 2003-2008 tampak nyata dalam rangkaian kegiatan sebelum pemilihan berlangsung. Dengan alasan tidak ingin kecolongan, DPP PDIP pun membebas tugaskan Mardijo dan Wuwuh Beno Nugroho dari jabatan Ketua dan Sekretaris DPD PDI-Jateng. Langkah ini diikuti dengan dikumpulkannya seluruh anggota F-PPDIP DPRD Jateng dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P se-Jateng di Solo pada dua hari sebelum pelaksanaan pilgub. Bahkan, 34 anggota F-PPDIP DPRD Jateng yang menghadiri pertemuan itu langsung "disandera" DPP PDI-P. Mereka tetap tinggal di Solo dan menjalani "karantina" di Hotel Riyadi Palace, Solo serta tidak boleh kembali ke Semarang. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan suaranya hanya diberikan kepada Mardiyanto-Ali Mufiz. Anggota F-PPDIP hadir ke gedung DPRD Jateng, untuk mengikuti pilgub tanggal 24 Juli 2003, dengan berangkat dari Solo. Langkah DPP PDI-P yang "mengarantinakan" 34 anggota F-PPDIP di Solo membuat sidang paripurna khusus DPRD Jateng tinggal seperti melegalkan kemenangan Mardiyanto-Ali Mufiz. Sesuai pelaksanaan pilgub, 34 anggota F-PPDIP "digiring" kembali oleh DPP pulang ke hotel di Solo.

Kondisi ini memang ironis karena telah secara nyata mempertontonkan pada rakyat bahwa anggota DPRD yang selama ini disebut sebagai wakil rakyat memang benar-benar bukan wakil rakyat. Anggota DPRD, khususnya sebagian F-PPDIP DPRD Jateng, tak lebih dari perpanjangan tangan partai

¹ TEMPO Interaktif, Rabu, 23 Juli 2003

sehingga DPP bisa memaksakan kehendaknya. Padahal, secara realitas, bukan DPP yang mendudukan seseorang menjadi anggota DPRD. Suara yang diberikan rakyat Jateng-lah yang menempatkan mereka di DPRD Jateng². Mardijo menanggapi pencopotannya dengan lantang menyatakan bahwa yang berhak memberhentikan pengurus DPD adalah Konferda PDI-P Jateng. Sebab, mereka dipilih melalui konferda sementara DPP PDI-P hanya mengesahkan saja. Apalagi, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PDI-P dalam Bab IV Pasal 10 Ayat (1) disebutkan bahwa hanya konferda partai yang merupakan forum tertinggi partai di daerah. Karena itu, forum konferda partai yang berhak memintanya turun dari jabatan dan bukan pemecatan oleh DPP PDIP.

Ketua DPP PDI-P yang menjabat saat itu, Mangara Siahaan menegaskan bahwa PDI-P tidak melarang adanya aspirasi. Namun ketika pihak DPP telah memutuskan, maka semua anggota harus patuh dan mengamalkan keputusan itu. Sebab hal ini menjadi bukti loyalitas tiap kader kepada pimpinan tertinggi partai. Apalagi, dalam Kongres PDI-P di Semarang, Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri diberikan hak prerogatif di atas DPP PDI-P. Sehingga apapun yang menjadi keputusan Megawati, maka hal itu berada di atas struktural partai. Dengan posisi ini, semua kader partai harus tunduk pada keputusan Megawati. Sebab, mengingkari keputusan Megawati berarti menentang Ketua Umum.

Dalam perkembangan selanjutnya, kisruh politik yang ditimbulkan akibat menentang hak prerogatif Megawati dalam tubuh PDIP tidak terulang dalam berbagai proses politik di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah proses penentuan kandidat yang akan mengikuti pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng periode 2008 - 2012 yang memberikan rekomendasi kepada Bibit Waluyo dan Rustriningsih untuk maju dalam Pilgub Jateng 2008. Alhasil, seluruh kader PDIP Jateng pun mengamankan rekomendasi yang diberikan DPP PDIP kepada DPD PDIP Jateng.

Meski demikian, upaya untuk memotong kekuasaan sentral Megawati dalam PDIP sempat muncul dalam Kongres II PDIP di Bali. Meski gagal, upaya ini akhirnya berujung pada friksi di dalam internal partai berlambang banteng moncong putih ini. Gagasan memotong sentralisme kekuasaan Megawati di dalam PDIP ini disuarakan oleh Gerakan Pembaruan yang didirikan di Jakarta awal Januari 2005. Gerakan Pembaruan itu berisi sejumlah tokoh PDIP seperti Alm.Sukowaluyo Mintorahardjo, Alm.Sophan Sophiaan, Arifin Panigoro, Roy B.B. Janis, Laksamana Sukardi serta Didi Supriyanto. Tujuannya jelas, meminta agar Megawati tidak mencalonkan diri lagi sebagai Ketua Umum PDIP. Sebab, kekalahan pada Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2004 sudah menjadi bukti kegagalannya dalam memimpin, mengelola dan menjaga citra PDIP. Manuver politik yang dilakukan Kelompok Pembaruan dalam Kongres Bali II ini meminta agar dilakukan pembaruan manajemen partai dengan menghapus hak prerogatif dan formatur tunggal dalam penyusunan pengurus serta meminta agar kepemimpinan PDIP

² Winarto Herusansono, P Tri Agung Kristanto, Parpol Masih Dominan Tentukan Kepala Daerah, www.kompas.com, 27 November 2008

STUDI TERHADAP DERAJAT PELEMBAGAAN POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN (PDI-P) JAWA TENGAH

✦ Budi Prayitno

berbentuk presidium. Sebab, cara ini dianggap efektif menghilangkan sentralisasi kekuasaan demi perbaikan partai pada Pemilu 2009. Meski demikian, manuver politik yang dilakukan Gerakan Pembaruan dengan target : "formatur tunggal no, hak prerogatif no, calon tunggal no" tetap tidak mampu membendung kekuasaan Megawati.

Sebagaimana disinggung, selain memiliki hak prerogatif dan berperan dalam penentuan calon kepala daerah yang akan diusung, kuatnya pengaruh dan dominasi Megawati dalam tubuh PDIP telah menyebabkan terjadinya sentralisasi kekuasaan pada satu nama. Sentralisasi kekuasaan inilah yang kemudian menyebabkan semua keputusan akhir dari seluruh proses politik di daerah pada akhirnya berada di tangan elit pimpinan pusat. Apalagi, dalam kasus Pilkada, tidak ada kewajiban formal bahwa DPP PDIP akan mengusung calon yang diajukan dewan pimpinan parpol tingkat daerah. Sehingga siapapun kandidat yang ingin maju dalam pertarungan pilkada serta pemilu legislatif di segala tingkatan baik itu di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota harus mendapat restu dari Megawati. Fakta ini kian membuktikan bahwa tingkat otonomi PDIP di setiap tingkatan daerah harus berkolerasi dengan keinginan dari Megawati selaku Ketua Umum. Sehingga, keputusan politik yang tidak sejalan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak prerogatif yang dimiliki Megawati.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada persoalan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan untuk diteliti dan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimanakah derajat kesisteman yang terdapat di PDI-P Jateng?
2. Bagaimanakah derajat otonomi yang dimiliki PDI-P Jateng dalam menentukan keputusan politik?
3. Seberapa besar derajat pengetahuan publik berpengaruh terhadap keputusan politik yang diambil PDI-P Jateng?
4. Bagaimanakah kompleksitas di internal PDI-P Jateng?

C. Partai Politik

Ramlan Surbakti dalam bukunya "Memahami Ilmu Politik"³ menyatakan bahwa partai politik berasal dari tiga teori yaitu : *Pertama*, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. *Kedua*, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya sistem politik mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat yang luas. *Ketiga*, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Menurutnya, ciri-ciri partai politik adalah berakar dalam masyarakat lokal, melakukan kegiatan terus menerus, berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan serta turut dalam pemilihan umum.

Miriam Budiarjo mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik--(biasanya) dengan cara konstitusional--untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

³ *ibid*

Menurut Carl J Friedrich,⁹ partai politik adalah "sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

Sedangkan menurut RH Soltau, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang -dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih- bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

Sigmund Neumann dalam karangannya *Modern Political Parties* mengemukakan definisi sebagai berikut : "Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

C.1. Tipologi Partai Politik

Tipologi parpol dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu, diantaranya, asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan.

Berdasarkan asas dan orientasinya, parpol diklasifikasikan menjadi tiga tipe yaitu :

1. Partai Politik Pragmatis yaitu partai politik yang tidak terikat kaku dengan ideologi dan doktrin tertentu.
2. Partai Politik Doktriner yaitu partai politik yang memiliki program konkret yang merupakan penjabaran dari ideologi tertentu
3. Partai Politik Kepentingan yaitu partai politik yang dibentuk dan

dikelola atas dasar kepentingan tertentu.

Bila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotannya, secara umum partai politik dapat dibagi :

1. Partai Massa, mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Oleh karena itu, biasanya terdiri dari pendukung-pendukungnya dari berbagai aliran partai politik dalam masyarakat yang sepakat ingin bernaung dibawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya agak luas dan kabur.
2. Partai Kader, mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya.

D. Pelembagaan Partai Politik

Pelembagaan partai politik ialah proses pemantapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya (*the process by which the party becomes established in terms of both of integrated patterns of behavior and of attitude or culture*).

Proses pelembagaan demokrasi pada pokoknya sangat ditentukan oleh pelembagaan organisasi politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri. Yves Meny and Andrew Knaap menyatakan : Suatu sistem politik dengan hanya satu partai politik, sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa partai politik sama sekali. Tingkat atau derajat pelembagaan partai politik itu sendiri dalam sistem demokrasi menurut Yves Meny dan Andrew Knaap, tergantung kepada tiga parameter, yaitu:

1. Usia (*its age*)
2. *The depersonalization of the organization*
3. *Organizational differentiation*

E. Tingkat Pelembagaan Partai Politik

STUDI TERHADAP DERAJAT PELEMBAGAAN POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN (PDI-P) JAWA TENGAH

✦ Budi Prayitno

Pelebagaan partai politik dapat diukur dengan melakukan penaksiran (*assessment*) terhadap tingkat pelembagaan yang telah berlangsung dalam suatu partai politik. Proses pelembagaan ini mengandung dua aspek, aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka pelembagaan politik dapat diukur melalui empat hal, yaitu :

1. Derajat kesisteman (*systemness*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural.
2. Derajat identitas nilai (*value infusion*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural.
3. Derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural.
4. Derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural

E.1. Derajat Kesisteman

Yang dimaksudkan dengan kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik. AD/ART partai politik dirumuskan secara komprehensif dan rinci sehingga mampu berfungsi sebagai kaidah dan prosedur penuntun perilaku dalam melaksanakan semua fungsi partai politik. Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi kesisteman bila partai politik melaksanakan fungsinya semata-mata menurut AD/ART yang dirumuskan secara komprehensif dan rinci itu.

Derajat kesisteman suatu partai bervariasi menurut :

1. Asal-usul partai politik, yaitu apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah.
2. Siapakah yang lebih menentukan dalam partai yaitu apakah seorang pemimpin yang disegani atau pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan organisasi sebagai suatu kesatuan.
3. Siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan yaitu apakah faksi-faksi dalam partai ataukah partai secara keseluruhan.
4. Bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan yaitu apakah dengan klientelisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) atau menurut konstitusi partai (AD/ART).

E.2. Identitas Nilai

Identitas nilai berkaitan dengan orientasi kebijakan dan tindakan partai politik menurut ideologi atau *platform* partai. Identitas nilai seperti ini tidak hanya tampak pada pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan partai politik tetapi juga tampak pada basis sosial pendukungnya. Lapisan sosial atau golongan masyarakat memberi dukungan kepada suatu partai karena mengidentifikasi orientasi politiknya dengan ideologi atau *platform* partai itu. Karena itu derajat identitas nilai suatu partai politik berkaitan dengan :

Hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (*popular bases*), yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung kelompok populis tertentu, seperti buruh, petani, dunia usaha, kelas menengah, komunitas agama tertentu, komunitas kelompok etnik tertentu.

Pengaruh klientelisme dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan anggota cenderung bersifat instrumental (anggota selalu mengharapkan *tangible resources* berupa materi dari partai) ataukah lebih bersifat ideologis (anggota mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai).

Suatu partai politik dapat dikatakan telah melembaga dari segi identitas nilai bila partai itu telah memiliki lapisan sosial atau golongan masyarakat sebagai pendukung loyal (basis sosial) karena pola dan arah kebijakan yang diperjuangkannya dan bila dukungan yang diberikan kepada partai itu bukan semata-mata karena menerima materi tertentu dari partai tetapi karena orientasi politiknya sesuai ideologi atau platform partai itu.

E.3. Derajat Otonomi

Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar), dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat). Pola hubungan suatu partai dengan aktor di luar partai dapat berupa:

1. Hubungan ketergantungan kepada aktor luar
2. Hubungan itu bersifat saling tergantung (*interdependen*)
3. Hubungan itu berupa jaringan (*linkage*) yang memberi dukungan kepada partai.

Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi otonomi apabila keputusan partai politik itu diputuskan sendiri dengan atau tanpa konsultasi dengan aktor luar yang

menjadi mitra atau jaringan pendukung partai itu.

E.4. Pengetahuan Publik

Derajat pengetahuan publik tentang parpol merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan parpol itu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai politik tersebut. Yang menjadi isu utama di sini terutama bukan tentang sikap masyarakat mengenai parpol umumnya, tetapi tentang corak dan kiprah masing-masing parpol bagi masyarakat. Bila sosok dan kiprah parpol tertentu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai itu, maka pihak lain baik individu maupun lembaga di masyarakat akan menyesuaikan aspirasi dan harapannya atau sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan parpol itu. Suatu parpol dapat dikatakan sudah melembaga dari segi pengetahuan publik bila masyarakat umum mendefinisikan sosok dan kiprah parpol itu sesuai identitas nilai (*platform*) partai itu sehingga masyarakat pun dapat memahami (meski belum tentu setuju) mengapa suatu parpol melakukan jenis tindakan tertentu dan tidak melakukan jenis tindakan lain. Harus dibedakan secara jelas antara mengetahui sosok dan kiprah suatu partai sesuai yang dimaksudkan partai itu dengan sikap setuju atau tidak setuju terhadap sosok dan kiprah partai itu.

Sementara itu, Samuel P. Huntington mendefinisikan pelebagaan politik sebagai proses dimana organisasi dan prosedur memperoleh nilai baku dan stabil. Huntington mengukur tingkat pelebagaan politik dari tingkat adaptabilitas, kompleksitas, otonomi dan koherensi. Menurutnya, semakin mudah organisasi menyesuaikan diri (beradaptasi), semakin tinggi pula

STUDI TERHADAP DERAJAT PELEMBAGAAN POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN (PDI-P) JAWA TENGAH

✦ Budi Prayitno

derajat pelembagaannya. Begitu pula semakin banyak tantangan yang timbul dan semakin tua umur organisasi, semakin besar pula kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terkait dengan kemampuan adaptasi ini, Huntington mengajukan beberapa kriteria :

Kriteria pertama menyangkut usia organisasi : *Pertama*, umur organisasi yang diukur melalui perhitungan kronologis yaitu semakin tua organisasi maka semakin besar kemungkinannya untuk tetap eksis. *Kedua*, usia generasi yaitu semakin sering suatu organisasi mampu mengatasi suksesi dan melakukan pergantian tokohnya, semakin tinggi pula pelembagaannya. *Ketiga*, fungsi organisasi yaitu kemampuan organisasi dalam mengubah fungsinya dari fungsi awal mereka apabila fungsi awalnya tersebut tidak dibutuhkan lagi.

Kriteria kedua yakni menyangkut tingkat kompleksitas dan kesederhanaan yang menyatakan bahwa semakin kompleks unit-unit organisasi maka semakin tinggi pula tingkat pelembagaannya. Tingkat kompleksitas tercermin dari jumlah sub-unit organisasi, baik dari hierarki, fungsional serta diferensiasi dari beragam sub-sub unit organisasi secara terpisah. Semakin beragam sub-sub unit organisasi maka semakin besar pula kemampuan mempertahankan kesetiaan anggotanya.

Kriteria ketiga yakni otonomi - subordinasi yakni menyangkut sejauh mana organisasi politik dan prosedur tidak tergantung pada kelompok sosial dan perilaku organisasi lain. Dalam sistem yang telah maju, organisasi politik memiliki integritas. Sedangkan yang belum maju, organisasi sangat peka terhadap pengaruh dari luar. Otonomi

menyangkut hubungan antara berbagai kekuatan sosial dan organisasi politik ini diukur dari sejauh mana kepentingan dan nilai-nilai lembaga itu dapat dibedakan dengan nilai-nilai dan kepentingan lembaga lainnya. Partai politik yang hanya merangkul satu kelompok kepentingan pada hakikatnya kurang otonom dibandingkan dengan yang menyuarakan dan menghimpun kepentingan berbagai kelompok sosial.

Kriteria keempat yakni menyangkut kesatuan dan perpecahan yang menyatakan bahwa semakin padu kesatuan yang dimiliki suatu organisasi maka akan semakin tinggi tingkat pelembagaannya. Demikian juga sebaliknya. Sehingga konsensus menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjaga kesatuan dan menghindari perpecahan. Kesepakatan ini harus mencakup mereka yang aktif di dalam sistem. Dengan demikian, otonomi menjadi sarana mencapai keterpaduan dan mencegah kekuatan eksternal yang akan mengganggu organisasi meskipun tidak memberikan perlindungan terhadap gangguan dari dalam. Pesatnya pertumbuhan anggota organisasi atau partisipasi pada satu sistem juga cenderung melemahkan persatuan dan kesatuan organisasi.

Argumen lain tentang pelembagaan partai politik dikemukakan oleh Angelo Panebianco yang sekaligus mengkritisi pemikiran Huntington. Pelembagaan politik menurutnya, erat kaitannya dengan arti pentingnya pemimpin, terutama ketika suatu organisasi didirikan. Pada tahap pendirian partai politik, para pemimpinnya baik yang kharismatik ataupun tidak, tetap memiliki peran yang menentukan dalam menyampaikan ideologi yang akan dianut, menetapkan basis sosial organisasi, memetakan wilayah sasaran

serta dalam menyusun bentuk organisasi berdasarkan tujuan ideologis dan sosialnya. Penentuan ini tentu dengan memperhatikan sumber daya serta kondisi sosial, ekonomi dan politik yang beragam.

F. Metode Penelitian

F.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mencermati dan menelaah lebih jauh tingkat pelebagaan PDI Perjuangan, khususnya di tingkat daerah serta mekanisme struktural partai dari tingkat pusat. Metode penelitian kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini ialah analisa dan pemakaian data. Sehingga lebih mengutamakan kualitas analisa daripada data-data yang bersifat statistika.

F.2. Metode Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang diharapkan mampu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Data yang diperoleh akan lebih valid jika informan yang dipilih berasal dari pengurus PDI-P Jateng dan orang-orang yang berpengaruh di PDI-P Jateng.

F.3. Teknik Pengumpulan Data

Berbagai cara atau teknik digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk (bagi) penelitian ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

F.4. Wawancara (Interview)

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang digunakan bersifat terbuka, terstruktur dan tak terstruktur baik *face*

to face, melalui telepon maupun *focus group discussion* (FGD)

F.5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan ruang lingkup PDIP Jateng dan PDIP di tingkat nasional sehingga analisisnya berusaha mengikuti alur politik yang ada.

G. Pembahasan Mengenai Pelebagaan Politik PDIP Jateng

A. Elemen Derajat Kesisteman

A.1. Pelaksanaan AD/ART

Derajat kesisteman sebuah parpol dapat dilihat dari pelaksanaan AD/ART partai secara konsisten dan konsekuen. AD/ART merupakan fondasi dasar yang mengatur mekanisme penyelenggaraan partai. AD/ART juga memuat aturan-aturan dasar yang telah disepakati bersama dan berfungsi sebagai pengikat antara anggota dan partainya, garis ideologi serta arah kebijakan partai.

Menurut Sekretaris DPD PDI-P Jateng Nuniek Sriyuningsih⁴, AD/ART bagi PDI-P menjadi dasar yang vital untuk melaksanakan kegiatan kepartaian dan menentukan kebijakan politik. Seluruh pengurus maupun kader PDI-P di semua tingkat wajib tunduk dan patuh terhadap mekanisme organisasi sesuai dengan apa yang terdapat di AD/ART. Apapun yang terjadi di PDI-P semua dikembalikan sesuai dengan AD/ART. Baik itu soal pelanggaran ataupun

⁴ Ir. MG Nuniek Sriyuningsih, Sekretaris DPD PDIP Jateng dan anggota legislatif terpilih DPRD Jateng periode 2009-2014 Wawancara dilakukan di Kantor Dewan Riset Daerah, Selasa, 14 april 2009, pukul 12.30 – 15.20 WIB

STUDI TERHADAP DERAJAT PELEMBAGAAN POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN (PDI-P) JAWA TENGAH

✚ Budi Prayitno

persoalan yang muncul di dalam partai. Semua akan diselesaikan sesuai mekanisme yang diatur dalam AD/ART. Dengan demikian, secara otomatis seluruh fungsi politik yang diemban oleh PDI-P tidak akan keluar dari apa yang sudah diatur dalam AD/ART. Ketaatan terhadap AD/ART merupakan hal penting untuk menstabilkan dan menstrukturkan segenap komponen partai, mulai dari tingkat Anak Ranting, Anak Cabang, Cabang, Daerah sampai ke tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Guna menjaga konsistensi dalam pelaksanaan AD/ART, partai mempunyai badan pengawas yang disebut Komite Disiplin Partai. Badan ini bertugas mengawasi ketaatan kader dalam menjalankan AD/ART partai. Komite Disiplin Partai dibentuk dan bertanggung jawab kepada kepengurusan partai sesuai tingkatannya. Komite Disiplin Partai ini bertugas memberi rekomendasi kepada pengurus partai di tingkatannya ketika terjadi pelanggaran disiplin partai. Terhadap terjadinya pelanggaran disiplin partai, maka partai dapat menjatuhkan sanksi terhadap anggota partai atas pelanggaran disiplin partai. Sanksi itu terdiri atas:

1. Peringatan
2. Pembebasan dari jabatan partai dan atau jabatan atas nama partai
3. Pemberhentian Sementara (skorsing)
4. Pemecatan

Semua sanksi yang dijatuhkan harus dinyatakan secara tertulis oleh kepengurusan yang menjatuhkan sanksi. Penetapan untuk menjatuhkan sanksi diputuskan dan dilaksanakan dalam rapat kepengurusan partai setelah

mendapat rekomendasi dari Komite Disiplin Partai.

Sesuai dengan AD/ART, pengurus partai dapat menjatuhkan sanksi berupa:

1. Sanksi Peringatan dijatuhkan kepada anggota partai oleh pengurus ranting, pengurus anak cabang, DPC, DPD, dan DPP partai sesuai lingkup kewenangannya
2. Sanksi Pembebasan dari jabatan partai dan atau jabatan atas nama partai dilakukan oleh DPC, DPD, dan DPP partai sesuai lingkup kewenangannya
3. Sanksi Pemberhentian Sementara (skorsing) dilakukan hanya oleh DPD dan DPP partai sesuai lingkup kewenangannya
4. Sanksi Pembebasan dan Pemberhentian Sementara (skorsing), oleh kepengurusan DPC dan atau DPD harus dilaporkan kepada DPP partai untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan
5. Apabila persetujuan DPP partai tidak diberikan dalam waktu 2 (dua) bulan, maka keputusan pembebasan dan atau pemberhentian sementara tersebut dinyatakan sah dan tetap diberlakukan
6. Sanksi Pemecatan hanya dapat dilakukan oleh DPP partai atas usulan DPD dan atau DPC partai. Kecuali bagi kader partai yang bertugas di tingkat Pusat dilakukan sepenuhnya oleh DPP Partai
7. Sanksi Pembebasan, Pemberhentian Sementara, dan Pemecatan baru dapat dilaksanakan setelah didahului peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh jajaran partai pada tingkatannya, kecuali terhadap pelanggaran berat, DPP partai dapat dengan segera menjatuhkan sanksi pemecatan.

Yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Berat antara lain :

1. Membocorkan rahasia partai
2. Memecah belah partai dan atau pembangkangan terhadap keputusan partai
3. Anggota partai yang mempunyai keanggotaan ganda pada partai politik lain
4. Terlibat dalam penyalahgunaan atau pengedar narkoba dan/atau psikotropika berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
5. Terlibat praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap anggota partai yang terkena sanksi, pihak partai memberikan kesempatan kepada anggota partai untuk melakukan pembelaan. Hal ini diatur dalam pasal 13 AD/ART PDIP yang menyebutkan bahwa :

1. Anggota yang dikenakan sanksi pemecatan dapat membela diri secara lisan maupun tertulis di dalam Kongres atas permintaan yang bersangkutan.
2. Kongres setelah mendengar dan mempelajari pembelaan anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini mengambil keputusan membatalkan atau mengukuhkan sanksi yang telah dijatuhkan.
3. Bagi anggota partai di lembaga-lembaga negara di tingkat Pusat, Daerah, atau Cabang yang dikenakan sanksi pemecatan, partai memberitahukan secara tertulis kepada lembaga negara tempat yang bersangkutan ditugaskan.

Mantan anggota DPRD Jateng periode 2004-2009 yang juga

fungsiaris DPD PDI-P Jateng Fatria mengungkapkan, fungsi alat partai seperti Komite Disiplin Partai dalam prakteknya ternyata tidak berjalan optimal. Bukti nyata untuk memperkuat jawaban itu terlihat dengan tidak adanya persiapan dari internal partai ketika mengetahui ada kadernya yang telah melakukan pelanggaran berat yang tidak sesuai dengan disiplin partai, yakni melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sejumlah nama kader PDI-P Jateng yang terlibat korupsi tetap dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan bebas dari sanksi disiplin partai.

Menyikapi hal tersebut, Nuniek tidak banyak berkomentar. Ia mengatakan bahwa pemecatan terhadap kader yang bermasalah adalah wewenang DPP PDI-P. Yang jelas, secara normatif upaya menegakkan disiplin partai itu telah dilakukan oleh Komite Disiplin Partai.

A.2. Evaluasi Internal

Selain menyerahkan kepada Komite Disiplin Partai, pihak DPD PDI-P Jateng juga melakukan pengawasan terhadap kinerja partai dengan melakukan evaluasi secara internal terhadap perkembangan partai. Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan setiap akhir bulan dengan menggelar rapat internal dan bersifat wajib bagi seluruh pengurus PDI-P di semua jenjang kepengurusan.

A.3. Penilaian Kinerja

DPD PDI-P Jateng melakukan penilaian terhadap struktur partai dibawahnya dengan menggunakan parameter yang sederhana. Di antaranya mengevaluasi kinerja mesin politik yang ada di semua tingkatan, baik di tingkat Ranting, PAC, DPC, serta DPD. Evaluasi terhadap kinerja mesin dan perkembangan partai itu dinilai

STUDI TERHADAP DERAJAT PELEMBAGAAN POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN (PDI-P) JAWA TENGAH

✦ Budi Prayitno

berdasarkan intensitas pertemuan rutin pengurus dan rekomendasi yang dihasilkan, tata kelola administrasi, aktivitas kantor cabang partai, dan keberhasilan masing-masing cabang partai dalam mengembangkan partai. Keberhasilan ini dilihat dari berapa banyak anggota baru yang direkrut dan perkembangan sayap-sayap partai.

Selain melakukan kontrol untuk menjaga pelaksanaan fungsi politik yang diemban PDI-P, menurut Bona Ventura⁵, induk organisasi (DPP PDI-P) kini juga turut melakukan pengawasan, khususnya terhadap caleg-caleg terpilih di semua tingkatan. Pengawasan itu dilakukan dengan diturunkannya Tim Khusus dari DPP PDI-P yang ditugaskan ke daerah. Tim ini ditugaskan secara silang untuk melihat kinerja partai. Penugasan secara silang itu dilakukan dengan melakukan *rolling tim* berdasarkan wilayah provinsi. Misalnya Tim Jateng ditugaskan untuk mengawasi kinerja PDIP di Jabar, Tim Jatim ke Jateng dan seterusnya.

Tim-tim itu bertugas mengawasi kinerja partai dan anggota legislatif yang berasal dari PDI-P. Jika ada caleg terpilih yang melenceng dari garis partai, maka Tim Khusus ini akan merekomendasikan agar dilakukan penggantian antar waktu terhadap caleg bersangkutan. Tim Khusus juga bertugas membangun dan menjamin kinerja partai agar terkawal dengan baik. Keberadaan Tim Khusus DPP PDI-P merupakan bentuk tanggung jawab PDI-P atas kontrak politik yang sebelumnya

dilakukan oleh para caleg PDI-P dalam pemilu legislatif 2009. Kontrak politik itu yakni, memperjuangkan sembako murah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Adanya Tim Khusus ini berarti anggota legislatif dari PDI-P tidak dilepas begitu saja. Apalagi, dengan sistem pemilu legislatif seperti sekarang, para caleg yang sebelumnya tidak diprediksi menjadi calon jadi. Namun dengan kekuatan kapital (uang-red) yang dimiliki mampu menggerakkan kekuatan massa pemilih dan berhasil menduduki kursi, maka jika tidak diawasi, hal ini akan membahayakan kelangsungan partai. Sebab, mereka merasa menjadi caleg terpilih karena kerja keras dan usahanya sendiri dan bukan karena partai. Partai hanya dianggap sebagai kendaraan politik dan pintu masuk bagi pencalonan mereka.

Kontrol ini bukanlah bentuk ketakutan DPP PDI-P yang dianggap akan kehilangan kendali terhadap para kadernya di tengah kapitalisme politik yang kini berkembang. Namun, juga dimaksudkan untuk meminimalisasi femonema 2-1-2 yang kerap dilakukan para anggota legislatif. Fenomena itu yakni, dua tahun pertama mengembalikan modal, satu tahun mencari keuntungan dan dua tahun sisa jabatan digunakan untuk mencari modal pencalonan selanjutnya.

Jika tidak ada pengawasan secara internal, partai akan dijadikan pasar bebas oleh para pemilik modal. Akibatnya, pembangunan internal partai mengalami kekacauan karena banyaknya petualang-petualang politik yang memanfaatkan kelemahan sistem politik yang sekarang berjalan.

A.4. Tokoh Penentu Dalam Keputusan Politik Partai

⁵ Bona Ventura Sulistayana, fungsionaris DPD PDIP Jateng, mantan anggota DPRD Jateng 1999-2004, Wawancara dilakukan di Jl. Liman Mukti X/40 Semarang, pukul 18.20-21.00 WIB

Sesuai AD/ART Partai, maka penentu keputusan politik partai disesuaikan dengan jenjang hierarkhis organisasi. Jenjang mekanisme dan kewenangan DPD Partai dijalankan sesuai dengan yang termaktub pada pasal 21 AD/ART PDIP.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa pengambilan keputusan politik biasanya dilakukan melalui Rapat DPD Partai. Rapat DPD Partai dilaksanakan oleh DPD Partai dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota DPD Partai dan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun jika dalam hal pengambilan keputusan tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak. Sementara pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan dapat dilakukan secara terbuka.

Menurut Nuniek, dalam menentukan keputusan politik di DPD PDIP Jateng, maka hal itu diputuskan melalui rapat pleno pengurus DPD PDIP Jateng. Rapat pleno sendiri merupakan keputusan tertinggi partai di tingkat provinsi. Seluruh anggota yang masuk dalam struktur kepengurusan DPD PDIP Jateng memiliki hak yang sama dalam menentukan keputusan politik. Sebagai forum tertinggi di dalam partai, maka Rapat Pleno hanya dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi quorum (50+1). Sepanjang tidak memenuhi quorum, Rapat Pleno yang dilaksanakan oleh DPD PDIP Jateng tidak bisa mengambil keputusan penting. Namun, jika rapat itu tidak menentukan hal-hal yang sifatnya krusial dan hanya memutuskan persoalan yang bersifat administratif, maka keputusan dapat diambil tanpa harus memenuhi quorum.

Meski demikian, lanjut Nuniek, ada beberapa keputusan yang dalam

penentuannya harus dikonsultasikan ke pihak DPP PDI-P sebagai induk organisasi. Keputusan yang memerlukan konsultasi itu yakni keputusan politik yang memiliki nilai strategis bagi partai, seperti penentuan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/walikota serta penentuan caleg.

Nuniek menyatakan, mekanisme politik yang berlangsung di daerah dan memiliki nilai strategis itu wajib dikonsultasikan kepada pihak DPP PDIP atau Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Terhadap hal ini, DPD PDI-P Jateng patuh dan tunduk pada "petunjuk" yang dikeluarkan oleh DPP PDI-P.

Bona Ventura menambahkan, sepanjang keputusan itu menyangkut arah ke depan partai, baik itu partai diuntungkan atau dirugikan dalam kaitan dengan kebijakan tersebut, maka DPD PDI-P Jateng tidak akan berani melangkah tanpa berkonsultasi dengan induk organisasi. Karena induk organisasi merupakan muara seluruh keputusan menyangkut keberlangsungan partai ke depan. DPD PDI-P Jateng tidak akan berani "bermain-main" sendiri. Apalagi, Jateng merupakan posisi sentral basis kaum nasionalis yang menjadi massa loyalis PDI-P. Ketaatan dan kepatuhan terhadap DPP PDI-P merupakan upaya untuk mencegah tercerai-berainya partai agar tidak melangkah sendiri-sendiri dan mengikuti instruksi yang dikeluarkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan DPP PDIP.

Terhadap seluruh SK ataupun surat rekomendasi yang dikeluarkan pihak Ketua Umum dan DPP PDI-P, maka seluruh pengurus maupun Ketua DPD PDI-P yang ada di daerah (Jateng) tidak boleh menginterpretasikan secara sepihak surat yang dikeluarkan DPP

STUDI TERHADAP DERAJAT PELEMBAGAAN POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN (PDI-P) JAWA TENGAH

✦ Budi Prayitno

PDI-P. Tugas pengurus dan Ketua DPD PDI-P di daerah adalah tunduk dan patuh dalam melaksanakan petunjuk yang telah ada sesuai dengan SK DPP yang dikeluarkan dan meneruskan hingga ke jenjang organisasi di tingkat bawah.

Dalam hal penentuan calon kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota, DPP PDI-P selalu mengeluarkan petunjuk berupa SK DPP PDI-P yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDI-P. SK DPP PDI-P itu mengatur segala petunjuk teknis pelaksanaan yang harus diikuti serta prasyarat rekrutmen/pendaftaran bagi mereka yang berniat mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah melalui PDI-P.

Hal senada juga dikemukakan Fatria Rahmadi. Menurutnya, seluruh keputusan politik yang ada di daerah harus dikonsultasikan ke DPP PDI-P. DPD PDI-P sebenarnya tidak memiliki peran apapun dalam menentukan keputusan politik yang ada di daerah. Sentralisasi kekuasaan yang dilakukan DPP PDI-P itu berlaku pada semua lini. DPP PDI-P tidak pernah melakukan desentralisasi kekuasaan pada pengurus yang ada di daerah.

Fatria menambahkan, agar organisasi dapat berjalan dengan sehat, seharusnya desentralisasi itu dilakukan. Sebab, yang paling mengerti kebutuhan politik di daerah adalah pengurus partai yang ada di daerah dan bukan yang ada di pusat. Ia menilai, sentralisasi yang dilakukan DPP PDI-P ini tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan cabang organisasi semata, namun ada faktor lain (baca : uang dan kedekatan tokoh) yang berbicara dalam setiap keputusan politik yang diambil dan keuntungan yang diperoleh dengan keputusan politik tersebut. Ia mencontohkan, sentralisasi

itu terlihat dalam penentuan calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif.

A.5. Rekrutmen Calon Kepala Daerah

Besarnya porsi yang diambil DPP PDI-P dalam menentukan calon kepala daerah yang berhak maju melalui PDI-P terlihat dengan mekanisme yang dipaparkan para narasumber sebagaimana berikut. Mereka menjelaskan, dalam melakukan proses rekrutmen terhadap calon kepala daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, DPP PDI-P akan mengeluarkan SK DPP PDI-P yang berisi petunjuk dan arahan menyangkut seleksi penjurangan calon yang akan maju dalam Pilkada.

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, DPD PDI-P Jateng bertugas melaksanakan SK DPP PDI-P tentang seleksi penjurangan bakal cagub dan cawagub yang akan maju melalui PDIP. SK itu mengatur tentang tata cara dan prasyarat yang harus diikuti oleh pengurus partai di daerah dan harus dipenuhi oleh para bakal cagub dan cawagub. Tugas pengurus DPD PDI-P Jateng adalah meneliti kelengkapan berkas bakal calon yang mendaftar dan melaporkan perkembangannya ke DPP PDI-P. Setelah semua syarat bakal calon dianggap lengkap dan memenuhi kriteria sesuai dengan yang dimaksudkan pihak DPP PDI-P, maka DPD PDI-P Jateng langsung meneruskan berkas pendaftaran bakal cagub dan cawagub ke pihak DPP PDI-P. Nantinya, pihak DPP PDI-P yang akan melakukan seleksi langsung terhadap bakal cagub dan cawagub yang mendaftar melalui PDIP.

Setelah melalui proses *fit and proper test* yang dilaksanakan oleh DPP PDI-P, maka DPP PDI-P akan mengeluarkan SK DPP PDI-P tentang paket pasangan

cagub dan cawagub yang akan diusung oleh PDI-P. (Dalam proses seleksi bakal cagub dan cawagub sudah tidak lagi mengenal mekanisme Rakerdasus sebagaimana sebelumnya. DPP PDI-P langsung mengambil alih proses penentuan calon). Selanjutnya, DPD PDI-P Jateng akan mengamankan rekomendasi DPP PDI-P terhadap pasangan cagub dan cawagub dengan memaksimalkan kinerja mesin partai.

Dalam rekrutmen kepala daerah (bupati/walikota) di tingkat kabupaten/kota, DPP PDI-P juga akan mengeluarkan SK DPP yang mengatur teknis penjurangan bakal calon bupati/walikota beserta pasangannya. Selanjutnya, DPC PDI-P Kabupaten/Kota bersama DPD PDIP Jateng membentuk tim verifikasi administrasi yang terdiri dari lima orang. Kelima orang tersebut terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari DPD PDIP Jateng serta dua orang anggota yang berasal DPC PDIP. Seluruh tim yang terdiri dari lima orang ini bekerja untuk melihat kelengkapan administrasi dan berkas dari calon kepala daerah yang mendaftar melalui PDIP. Dalam posisi ini, tim tidak memiliki hak untuk menggugurkan calon yang mendaftar. Fungsi tim dalam proses pendaftaran ini hanya melihat kelengkapan berkas yang diajukan calon. Sesudah tim verifikasi bekerja dan calon-calon melengkapi berkas administrasi, maka tim verifikasi selanjutnya menggelar Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) yang diikuti oleh seluruh Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Cabang (PAC). Calon yang memenuhi kriteria pendaftaran dan lolos seleksi administrasi selanjutnya dibawa dan digodok dalam Rakercabsus untuk mendapatkan rekomendasi. Dari seluruh pendaftar, calon yang ditetapkan dalam

Rakercabsus itu biasanya ditetapkan sebanyak minimal dua hingga empat calon.

Meski sudah dilakukan penetapan terhadap dua hingga empat calon, namun calon lain yang tidak mendapat rekomendasi dalam Rakercabsus tidak boleh dibuang dan harus tetap diikutsertakan dalam seleksi selanjutnya. Kemudian, seluruh nama-nama yang telah muncul dalam Rakercabsus itu diserahkan ke DPP PDI-P untuk dilakukan *fit and proper test* di tingkat DPP PDI-P. Meski sudah mengerucut beberapa nama dalam Rakercabsus, proses *fit and proper test* yang dilaksanakan pihak DPP PDIP dilakukan terhadap semua calon. Terhadap hal ini, Ketua DPD PDIP Jateng Murdoko menyatakan, seluruh nama itu memang akan dibawa ke DPP PDIP untuk menjalani *fit and proper test*. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk menjaga kondusifitas di tingkat bawah. Apalagi DPC dan DPD PDI-P Jateng pun tidak memiliki kewenangan untuk 'memotong'. Jadi semua nama akan dibawa ke DPP PDI-P. Kemudian, rekomendasi yang turun dari pihak DPP PDIP itu dikembalikan lagi ke daerah dan wajib bagi daerah untuk mendukung dan mengamankan calon yang mendapat rekomendasi pihak DPP PDIP.

Selain dalam hal penentuan calon kepala daerah yang akan diusung oleh PDIP di daerah, DPP PDIP juga memiliki kewenangan dalam menentukan calon anggota legislatif yang maju lewat PDIP. Menurut Nuniek, substansi SK yang dikeluarkan oleh DPP PDIP dalam hal penjurangan bakal calon gubernur, bupati/walikota hampir sama. Meski demikian, setiap pengurus di daerah tetap harus menunggu keluarnya SK DPP

STUDI TERHADAP DERAJAT PELEMBAGAAN POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN (PDI-P) JAWA TENGAH

✦ Budi Prayitno

PDIP sebelum melakukan penjurangan bakal calon.

A.6 Rekrutmen Caleg PDI-P

Dominasi DPP PDI-P juga berlaku dalam rekrutmen caleg yang akan maju melalui PDI-P. Dalam Pemilu legislatif 2009, pihak DPP PDI-P mengeluarkan SK DPP nomor 210/KPTS/DPP/V/2008 yang berisi petunjuk tentang tata cara SK DPP PDI-P itu menyebutkan kriteria caleg yang berhak maju melalui PDI-P. Kriteria itu meliputi kedudukan kader di partai, prestasi, dan pengabdian terhadap partai. Setelah dianggap memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, maka partai akan melakukan penjurangan melalui mekanisme yang berlaku di internal partai. Mekanisme itu yakni :

Pertama, nama caleg yang muncul lewat musyawarah ranting. Nama caleg yang muncul lewat musyawarah ranting itu diusulkan oleh seluruh kader yang ada di bawah. Kader yang berjasa dalam pembangunan partai umumnya yang diajukan oleh kader-kader dibawah dalam musyawarah ranting. Selanjutnya seluruh peserta musyawarah ranting ini merekomendasikan nama-nama yang dianggap pantas untuk duduk di lembaga legislatif, baik itu di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga tingkat Pusat. Usulan nama-nama itu selanjutnya dibawa ke Musyawarah Cabang (Muscab). Setelah melalui proses Muscab, selanjutnya nama-nama itu dibawa ke DPC PDIP dan didaftarkan. Setelah terdaftar semuanya, maka tim verifikasi yang telah dibentuk partai akan melakukan verifikasi terhadap berkas calon.

Kedua adalah mekanisme penjurangan nama-nama calon anggota legislatif yang tidak muncul dari bawah. Namun hal itu

memang diakomodasi oleh pihak DPP PDI-P karena calon-calon itu diperkirakan mampu mendongkrak perolehan suara PDIP. Selanjutnya, semua calon yang sudah terdaftar dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) akan diverifikasi secara administrasi dan dilakukan penilaian (*scoring*). *Scoring* dilakukan untuk memberi bobot calon anggota legislatif yang maju melalui PDI-P. Pembobotan dilakukan dengan menilai kegiatan yang selama ini dilakukan caleg bagi perkembangan partai, aktifitas di partai serta tingkat pendidikan caleg. Masing-masing indikator itu memiliki skor yang berbeda dan nilai pembobotan itu sudah ditentukan oleh pihak DPP PDI-P. Dari proses verifikasi dan nilai skor yang ada, kemudian DCS itu di persentase menjadi 140 persen dari kuota kursi yang ada. Selanjutnya, DCS itu diputuskan dalam rapat pleno DPC dan disusutkan menjadi 120 persen dari kuota kursi. Jika kouta setiap Daerah Pemilihan (Dapil) tersedia 10 kursi, maka masing-masing Dapil harus mencalonkan 12 calon anggota legislative. Seluruh nama-nama caleg yang sudah diputuskan dalam rapat pleno partai di tingkat Cabang, selanjutnya dibawa ke DPP PDI-P. Di tingkat DPP PDI-P, nama-nama itu selanjutnya diplenokan kembali. Jika seluruh proses itu sudah selesai, maka DPP PDI-P kemudian menerbitkan SK DPP yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tentang calon-calon yang dianggap layak untuk mewakili PDI-P dalam pemilu legislatif untuk kemudian didaftarkan ke KPU.

Fatria Rahmadi mengatakan, proses penentuan calon anggota legislatif DPRD baik di tingkat Kabupaten/Kota memang harus mengikuti aturan yang dikeluarkan DPP PDI-P melalui SK DPP PDI-P. Namun, ia menilai bahwa proses

penentuan caleg dengan sistem *scoring* yang dilakukan PDIP terindikasi tidak transparan. Pasalnya, tidak ada parameter yang jelas yang digunakan untuk melakukan penilaian, meskipun item-item *scoring* itu jelas. Ia menyatakan, sistem *scoring* itu tampaknya tidak memperhatikan pengabdian dan jasa kader ke partai. Sebab, pengabdian dan jasas kader sering dikalahkan oleh kekuatan kapital dan kedekatan seorang caleg dengan tokoh yang ada di partai. Sehingga hal tersebut menafikan ideologi dan kualitas caleg dan kader PDIP.

Pernyataan Fatria ini diperkuat dengan bukti banyaknya kader PDIP yang kecewa dengan keputusan partai dalam hal pencalegan, khususnya penetapan nomor urut caleg. Kasus ketidakpuasan kader itu antara lain terjadi di tubuh PDIP Sukoharjo pada 25/08/2008 yang berujung pada perusakan kantor DPC PDIP Sukoharjo. Selanjutnya, kisruh di tubuh DPC PDIP Sragen, dimana sejumlah pengurus PAC mempersoalkan mekanisme penyaringan bakal calon anggota legislatif. Proses pencalegan PDIP Sragen menuai kecaman dari internal kader lantaran muncul beberapa kader dadakan dengan masuknya beberapa orang dekat Pelaksana harian Ketua DPC PDIP sekaligus Bupati Sragen Untung Wiyono. Selain itu, kecaman kader PDIP Sragen itu terjadi akibat munculnya nama beberapa istri pejabat di lingkungan Pemkab Sragen yang juga dipasang dalam Bacaleg. Sekretaris Fraksi PDIP Sragen Didik Cahyono mengatakan keresahan kader PDIP Sragen tentang pencalegan di wilayahnya benar-benar memuncak. Sehingga pihaknya akan melaporkan masalah tersebut ke DPP PDIP. Kasus kekecewaan kader tersebut

juga terjadi di Demak, Kudus, Ungaran dan wilayah lain di Jateng.

Fatria menilai, kekecewaan yang diungkapkan para kader itu terjadi akibat kapitalisme politik di internal partai. Sehingga basis ideologi nasionalis bukan lagi menjadi pertimbangan partai untuk menentukan berhak tidaknya seseorang maju melalui PDIP.

Sementara menyikapi adanya tuduhan miring dari sejumlah kalangan yang mensinyalir terjadinya jual beli nomor urut dalam proses pencalonan anggota legislatif dan praktek uang dalam pencalonan kepala daerah, Sekretaris DPD PDIP Jateng Nuniek Sriyuningsih menjelaskan, hal itu merupakan kesalahpahaman publik dalam memandang mekanisme penjurangan calon secara internal yang dilakukan PDIP.

Menurutnya, dalam penyusunan DCS memang ada dana yang diminta dari para caleg yang menempati nomor urut satu sampai empat. Jumlah dana itu bervariasi, yakni berkisar antara Rp 15 juta - ratusan juta. Dana itu dikumpulkan sebagai dana kampanye yang akan digunakan oleh para caleg dan partai. Sebab, partai membutuhkan pendanaan. Pengumpulan dana dari para caleg dilakukan karena partai kesulitan untuk memperoleh dana yang akan digunakan untuk berkampanye. Ia mengatakan, dana-dana itu biasanya digunakan untuk membeli bendera partai serta menyambut kunjungan Ketua Umum dan jajaran DPP PDIP ketika berkampanye di daerah. Apalagi, dengan sistem pemilihan caleg yang sekarang berlaku, semua caleg biasanya berkampanye untuk dirinya sendiri.

Selain untuk dua hal tersebut, dana itu juga digunakan untuk membayar saksi yang jumlahnya cukup banyak. Ia mengatakan, jika masing-masing saksi

STUDI TERHADAP DERAJAT PELEMBAGAAN POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN (PDI-P) JAWA TENGAH

✦ Budi Prayitno

per TPS membutuhkan honor sebesar Rp. 100 ribu dikalikan jumlah TPS. Tentu biaya yang dikeluarkan menjadi cukup besar. Hanya saja, menurutnya, tidak semua DPC PDI-P di tingkat Kabupaten/Kota melakukan hal tersebut. Sebab, ada DPC PDI-P yang meminta urun semua caleg untuk mengongkosi biaya kampanye secara bersama. Biasanya ada semacam perjanjian yang dibuat bagi seluruh caleg di wilayah tersebut. Perjanjian itu yakni setelah pemilihan legislatif berlangsung, maka calon terpilih nanti punya kewajiban untuk mengembalikan dana kampanye yang digunakan secara bersama-sama tersebut. Apakah pengembaliannya sebesar 50 atau 100 persen, hal itu sesuai dengan kesepakatan awal masing-masing caleg saat proses pencalegan.

Nuniek menambahkan, proses pemberian dana ke partai ini tidak hanya dilakukan saat mereka melakukan pencalegan. Setelah terpilih, para anggota dewan itu juga harus menyetero uang sebesar Rp. 20 juta/ kursi/bulan. Sehingga, jika di DPRD Jateng terdapat 10 kursi, maka tiap bulan partai punya anggaran sebesar 200 juta per bulan. Selain itu, juga ada iuran sebesar Rp. 500.000 - Rp.1 juta per bulan yang harus disetor oleh para caleg terpilih. Dana inilah yang nantinya digunakan sebagai kas partai.

Hal yang sama juga berlaku bagi mereka yang akan maju melalui PDIP untuk menjadi calon Kepala Daerah. Sehingga, kata Nuniek, jika ada yang mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah seperti gubernur, bupati/walikota, maka harus memiliki modal yang cukup besar. Sebab, ongkos politik yang digunakan untuk membiayai kegiatan kampanye politik calon cukup besar pula.

A.7. Penentuan Wakil Partai Di Lembaga Legislatif (DPRD)

Upaya sentralisasi yang dilakukan DPP PDIP terhadap struktur partai juga diberlakukan pada kadernya yang duduk di lembaga legislatif. Kontrol yang dilakukan DPP PDI-P itu dilakukan dengan penerbitan SK DPP PDI-P No. 411/KPTS/DPP/VIII/2009 yang mengatur tentang penunjukkan Ketua DPRD atau wakil partai yang duduk di kursi pimpinan DPRD. Sesuai dengan SK DPP PDI-P No.411/KPTS/DPP/VIII/2009 Pasal 5 disebutkan bahwa yang berhak menjadi ketua DPRD adalah Ketua DPD/DPC PDI-P. Jika ketua partai tidak ada, maka yang berhak menggantikan atau dicalonkan adalah sekretaris partai. Jika sekretaris partai tidak ada, maka dipilih salah seorang kader yang muncul lewat rapat pleno partai. Setelah disepakati, maka hasil itu disampaikan ke DPP PDI-P untuk diterbitkan SK DPP PDI-P yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen Partai. Hal yang sama juga berlaku dalam hal penentuan Ketua Fraksi ataupun penunjukkan kader yang akan duduk di posisi kelengkapan dewan, seperti Ketua Komisi maupun Sekretaris Komisi. Seluruh penugasan dari partai harus dilaporkan dan diketahui oleh DPP PDI-P.

A.8 Penentuan Pengurus Partai

Sesuai AD/ART, mekanisme pemilihan Ketua DPD PDI-P Jateng/DPC PDI-P diputuskan melalui Konferensi Daerah (DPD) dan Konferensi Cabang (DPC). Untuk menentukan pengurus partai di tingkat provinsi (DPD PDIP Jateng), Konferda memperebutkan 105 suara dari 35 DPC Se-Jateng. Setiap DPC memiliki tiga hak suara yang sebelumnya ditentukan melalui Konfercabsus masing-masing DPC. Tiga suara tersebut terdiri atas

Ketua DPC dan dua lainnya dari peserta yang dipilih oleh peserta Konferencabsus. Konferensi Daerah Partai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan Cabang Partai yang dipilih dalam Konferensi Cabang Partai yang khusus diadakan untuk itu dan terdiri dari sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Cabang Partai dan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah utusan Cabang Partai. Konferensi Daerah juga dihadiri oleh wakil dari Alat Kelengkapan Partai tingkat Kabupaten/Kota atas undangan DPD sebagai peninjau.

Demikian halnya dengan pemilihan Ketua dan Pengurus DPC PDI-P. Maka DPC bersangkutan akan melaksanakan Konfercab guna memperebutkan suara dari PAC yang ada di wilayah tersebut. Konferensi Cabang Partai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan PAC Partai yang dipilih dalam Musyawarah Anak Cabang Partai yang khusus diadakan untuk itu dan terdiri dari sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Anak Cabang Partai dan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah utusan PAC. Hak suara dalam Konferensi Cabang Partai adalah 1 (satu) suara untuk setiap satu PAC yang hadir pada saat pengambilan keputusan. Konferensi Cabang juga dihadiri oleh wakil dari Alat Kelengkapan Partai tingkat Kabupaten/Kota atas undangan DPC sebagai peninjau dan tidak mempunyai hak suara. Pelaksanaan Konferensi, baik itu Konferensi Daerah/Cabang yang diselenggarakan oleh DPD/DPC Partai harus dipimpin oleh unsur dari DPP Partai yang didampingi oleh unsur Pimpinan Konferensi yang dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Cabang Partai.

Fatria mengatakan, mekanisme penentuan Ketua DPD PDI-P Jateng memang dijalankan secara demokratis.

Demokratisasi ini ditunjukkan dengan diperbolehkannya semua kader untuk mengikuti proses seleksi kepemimpinan partai, sepanjang nama itu diusulkan oleh kader yang ada di bawah. Meski demikian, campur tangan DPP PDI-P dalam penentuan Ketua DPD/DPC PDI-P serta kepengurusannya tidak pernah lepas. Artinya, penentuan pengurus DPD/DPC PDI-P selalu dikontrol dan dilakukan *by design* oleh pihak DPP PDI-P.

Nuniek menambahkan, jika dalam proses pembentukan kepengurusan terdapat masalah yang dapat mengancam kelangsungan partai, maka DPP Partai dapat melakukan pembekuan atau pembubaran kepengurusan partai di bawahnya. Kewenangan DPP PDIP dalam hal pembekuan atau pembubaran kepengurusan partai juga dapat dilaksanakan apabila kepengurusan dimaksud melakukan hal yang merugikan atau membahayakan partai, seperti :

1. Kepengurusan partai mengambil kebijakan yang menyimpang atau bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh jajaran partai yang lebih tinggi.
2. Kepengurusan partai terpecah dalam kelompok-kelompok yang tidak dapat lagi dipertemukan dan saling bertentangan mengenai kebijakan partai.
3. Sebagian besar atau seluruh kepengurusan partai terlibat langsung dalam kegiatan menentang kepemimpinan jajaran partai satu tingkat yang lebih tinggi.
4. Kepengurusan partai yang tidak dapat melaksanakan tugasnya yang telah diatur dalam AD/ART.

Dalam hal diperlukan pembekuan atau pembubaran kepengurusan partai untuk tingkat DPD dan DPC PDI-P, maka tugas dan

STUDI TERHADAP DERAJAT PELEMBAGAAN POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN (PDI-P) JAWA TENGAH

✦ Budi Prayitno

tanggung jawab kepengurusan partai tersebut berada di tangan DPP PDIP untuk membentuk kepengurusan baru. Selanjutnya :

1. DPP PDI-P menunjuk Pelaksana Harian untuk melakukan kegiatan rutin dari kepengurusan yang dibekukan/dibubarkan dan mempersiapkan pembentukan kepengurusan baru.
2. Tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan oleh DPP PDI-P kepada Pelaksana Harian tersebut berlangsung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
3. Dalam hal pembekuan atau pembubaran kepengurusan partai di tingkat Pengurus Anak Cabang, maka tugas dan tanggung jawab kepengurusan partai tersebut berada di tangan DPD PDI-P untuk melakukan konsolidasi dan pembentukan kepengurusan baru.
4. Dalam hal pembekuan atau pembubaran kepengurusan partai di tingkat Pengurus Ranting, maka tugas dan tanggung jawab kepengurusan partai tersebut berada di tangan DPC PDI-P untuk melakukan konsolidasi partai dan pembentukan kepengurusan baru.
5. DPD PDI-P atau DPC PDI-P sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, menunjuk Pelaksana Harian untuk melakukan kegiatan rutin dari kepengurusan yang dibekukan/dibubarkan dan mempersiapkan pembentukan kepengurusan baru.
6. Tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan oleh DPD PDI-P atau DPC PDI-P sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, kepada Pelaksana Harian tersebut berlangsung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Meski memiliki kontrol dan kewenangan yang begitu besar di daerah, Nuniek mengatakan bahwa pihak DPP PDI-P tidak akan membabi buta dalam menyikapi persoalan yang ada di daerah. Sebagai contoh, ketika pihak DPP PDI-P akan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang terjadi di tingkat DPC PDIP, maka pihak DPP PDI-P akan meminta dukungan informasi dan pendapat dari DPD PDI-P Jateng. Sepanjang tidak ada dukungan pendapat dari pihak DPD PDI-P Jateng, maka pihak DPP PDIP tidak akan mengambil keputusan. Jadi misalnya, DPC itu menginginkan PAW dari seseorang, maka DPP itu tidak akan mengagendakan hal itu dalam rapatnya sepanjang tidak ada dukungan informasi atau surat dari DPD PDI-P Jateng yang menyatakan bahwa persoalan itu perlu segera diselesaikan.

Sementara itu, menyikapi kewenangan yang begitu besar dari DPP PDIP melalui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Bona mengatakan, hal itu merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan partai. Menurutnya, dalam hal penetapan Gubernur, Bupati/Walikota, Caleg dan pengurus partai sebenarnya bukan berbicara mengenai masalah intervensi dari induk organisasi. Namun hal itu lebih merupakan strategi partai untuk memenangkan pertarungan politik. Karena, menurutnya, yang mengetahui kebutuhan secara politis kepanjangan tangan partai di eksekutif maupun di legislatif adalah induk organisasi.

Ia mencontohkan, dalam hal penentuan calon kepala daerah, jika "persoalan" ini dilempar secara 'liar' ke tangan pengurus di daerah, dikhawatirkan malah menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif. Sebab, akan banyak pemain di luar kader yang ikut

menguasai lapangan terutama pemain yang memiliki kekuatan uang.

Meski demikian, ia mengakui, intervensi yang dilakukan DPP PDIP seringkali berdampak negatif. Jika Induk Organisasi "bermain" untuk kepentingan politiknya sendiri, biasanya kepercayaan kader dan konstituen yang ada dibawah yang dikorbankan.

Hal senada juga dikemukakan Fatria. Menurutnya, kewenangan yang dimiliki Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri memang sangat besar. Hal itu semakin diperkuat dengan hak prerogatif yang melekat pada jabatan Ketua Umum. Ia mengatakan, sebagai pengikat soliditas partai, keberadaan Ketua Umum sangat diperlukan. Namun, jika hal itu kemudian kontra produktif, sebaiknya hal itu ditinjau ulang.

A.9. Kharisma Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri

Tidak dipungkiri keberadaan Megawati dengan kharismanya memiliki dampak bagi partai. Nuniek menilai, ada dua dampak dengan adanya Megawati di PDI-P, yakni dampak positif dan negatif. Dari sisi positif, kharisma yang dimiliki Megawati menjadikan PDI-P memiliki satu kontrol komando. Maksudnya, jika pihak DPP sudah mengatakan A, berarti semuanya juga turut A. Dengan demikian ada soliditas di dalam internal partai.

Meski demikian, Nuniek tidak menampik jika keberadaan Megawati dengan kharismanya juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif itu dirasakan ketika ada keputusan yang dikeluarkan oleh pihak DPP PDI-P, tetapi keputusan itu tidak begitu "tepat", maka tidak ada orang yang berani melakukan koreksi terhadap keputusan yang dibuat oleh Ketua Umum. Hanya saja, eksese negative dari kharisma yang

dimiliki oleh Ketua Umum itu sudah diantisipasi. Misalnya, jika pihak daerah akan mengusulkan rekomendasi kepada Ketua Umum, maka informasi yang diberikan akan selengkap-lengkapnyanya dan sedetail-detailnya. Hal ini dimaksudkan agar Ketua Umum tidak mengambil keputusan yang keliru. Informasi dimaksud yakni informasi administrasi yang lengkap serta rekam jejak (*track record*) yang diketahui secara lisan dan detail-detail dari yang bersangkutan.

Sementara itu, Bona Ventura menyatakan, sosok Megawati selama ini memang dijadikan sebagai figur pemersatu dan penguat soliditas internal di PDIP. Bahkan, keberadaan Megawati di dalam PDIP sangat membantu dengan peran komando yang diberikannya.

Hanya memang, menurut Bona, jika PDI-P ingin berpolitik secara dewasa ke depan, maka PDI-P harus mampu melepaskan diri dari belenggu sosok Megawati. Hal senada dikemukakan Fatria. Menurutnya, PDI-P ke depan harus mampu melepaskan diri dari belenggu tradisional kepemimpinan Megawati. Sebab, tuntutan jaman mengharuskan partai politik dikelola secara modern dan dibangun di atas basis profesionalisme yang mengedepankan kemampuan pemimpin dalam melakukan manajemen politik.

A.10. Sumber Pembiayaan Partai

Sesuai dengan Bagian Kedelapan pasal 37 AD/ART PDIP yang mengatur tentang Keuangan dan Perbendaharaan Partai maka sumber dan harta kekayaan Partai diperoleh dari : uang pangkal dan iuran anggota partai, sumbangan yang tidak mengikat, serta pendapatan lain yang sah. Pengelolaan harta kekayaan partai diutamakan guna pencapaian tujuan Partai. Pengelolaan semua harta kekayaan Partai dilakukan oleh DPP

STUDI TERHADAP DERAJAT PELEMBAGAAN POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN (PDI-P) JAWA TENGAH

✦ Budi Prayitno

pada tingkat Pusat dan dipertanggungjawabkan secara berkala di dalam Rakernas. Sementara pengelolaan semua harta kekayaan Partai di semua tingkatan dilakukan oleh kepengurusan Partai di tingkat masing-masing.

Menyangkut sumber pembiayaan kehidupan berpartai, Nuniek mengatakan, PDI-P selama ini tidak pernah membebani anggota partai dengan pungutan iuran apapun. PDI-P selama ini mengandalkan sumber pembiayaan partai dari ranah eksekutif dan kursi yang dimiliki di legislatif. Selain itu, sumber pendanaan partai berasal dari sumbangan yang tidak bersifat mengikat dari pihak lain, baik itu simpatisan ataupun pihak-pihak yang berempati dengan perjuangan PDI-P. PDI-P tidak menarik iuran organisasi kepada anggotanya sebagai sumber pembiayaan berpartai karena hal itu sangat sulit dilakukan oleh partai. Bona Ventura dan Fatria Rahmadi juga mengamini hal serupa. Menurut mereka, sebagai partai yang muncul dari bawah dan kemunculannya penuh dengan dukungan masyarakat pada Pemilu 1999, maka sumbangsih seluruh kader pada waktu itu menjadi sangat berharga dan merupakan akar sejarah yang tidak boleh dilupakan. Sehingga berpegang pada akar perjuangan yang terdapat di PDI-P, maka biasanya pembiayaan partai dilakukan secara bergotong-royong oleh seluruh pendukung PDI-P.

B. Elemen Identitas Nilai

B.1. Pendukung PDIP Di Jateng

Derajat identitas suatu partai politik dapat dilihat dari basis sosial pendukungnya. Lapisan sosial atau golongan masyarakat memberi dukungan kepada suatu partai karena mengidentifikasi orientasi politiknya dengan ideologi atau platform partai itu.

Pendukung PDIP diidentifikasi dengan kaum termarginalkan yang disebut dengan *wong cilik*.

B.2. Hubungan PDI-P dengan Kelompok Populis Tertentu

Derajat identitas nilai suatu parpol terlihat dalam hubungan yang dibangun dengan kelompok populis tertentu. Sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 13 AD/ART PDI-P, maka PDI-P Jateng juga membina hubungan dan membangun kerjasama dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Fungsional, dan Organisasi Profesi yang berbentuk lembaga, yayasan, paguyuban, dan lain-lain yang seases dan atau seaspirasi dengan Partai. Wujud hubungan kerjasama dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Fungsional, dan Organisasi Profesi Partai dilakukan melalui Rapat Koordinasi Umum.

Menurut Nuniek, PDIP Jateng juga menjalin kerjasama dengan aktor diluar PDIP. Aktor dimaksud yakni pihak LSM maupun organisasi aktivis mahasiswa. Dalam hal menjalin hubungan dengan kelompok populis tertentu, DPD PDIP Jateng tetap berpegang pada prinsip kerjasama yang tidak merugikan kepentingan partai. Bentuk kerja sama itu antara lain fasilitasi ataupun pendampingan terhadap suatu kasus yang dihadapi masyarakat. Misalkan, ada suatu persoalan yang dihadapi masyarakat, biasanya kalangan LSM meminta kepada PDIP melalui fraksinya yang ada di legislatif untuk membantu mereka mengawal kebijakan agar berpihak kepada rakyat kecil.

Bona menambahkan, pembangunan jejaring massa memang intens sekali dilakukan oleh PDIP. Terutama dengan jejaring massa yang selama ini dianggap potensial memberikan dukungan bagi PDIP. Bahkan, untuk memperkuat basis

dukungannya, PDIP membuat organisasi sayap seperti Banteng Muda Indonesia (Bamusi), Baitull Muslimin (wadah untuk menampung warga muda Nadhlatul Ulama) dan Taruna Merah Putih.

Disamping sebagai basis dukungan, keberadaan jaringan massa yang kuat dan eksis merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap partai yang semakin berkurang. Apalagi, keberadaan partai politik kini sedang dalam posisi yang terdegradasi dari segi kepercayaan publik.

Selain membangun hubungan dengan kelompok populis tertentu, PDI-P Jateng juga memiliki jejaring organisasi massa yang memiliki kedekatan emosional dengan PDIP. Organisasi tersebut diantaranya, KBM (Keluarga Besar Marhaenis), KNPI, GMNI, Pemuda Demokrat, serta Kelompok Pembela dan Penegak Pancasila. Pemeliharaan hubungan ini biasanya dilakukan dengan intensitas PDIP merangkul semua jejaring tersebut, yakni dengan memberikan bantuan berupa sumbangan i-materiil berupa saling mendukung kegiatan masing-masing organisasi tersebut.

B.3. Pengaruh klientelisme Dalam Organisasi

Provinsi Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai daerah basis massa bagi PDI-P. Bahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan besarnya dukungan PDI-P di Jateng sudah dibuktikan dengan calon-calon yang diusung PDI-P dalam Pilgub maupun Pilkada. Sebagai bukti, Mega mengatakan, Bibit Waluyo dan Rustringsih adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng yang didukung dan diusung oleh PDI Perjuangan. Selain itu, banyak Bupati/Walikota di Jawa

Tengah merupakan calon-calon yang diusung oleh PDIP. Kuatnya basis dukungan massa pendukung PDI-P di Jawa Tengah ini sangat berarti bagi PDIP. Sebab, Jawa Tengah menjadi tolok ukur bagi provinsi-provinsi lain. Bahkan, keberadaan PDI-P di Jateng mempunyai efek lebih bagi perkembangan PDI-P secara keseluruhan.

Hal senada dikemukakan Sekretaris DPD PDI-P Jateng Nuniek Sriyuningsih. Menurutnya, PDI-P Jateng hingga kini masih tetap optimis memiliki massa loyal hampir di seluruh wilayah Jateng. Sebab, Jateng merupakan basis massa kaum nasionalis dan menjadi lumbung suara bagi kaum nasionalis. Hal ini juga didukung oleh massa loyalis PDI-P yang memegang semboyan "*Pejah Gesang Nderek Mbak Mega*" dan "*Biar Gepeng Tetap Banteng*".

Dari database yang dimiliki kantor sekretariat DPD PDI-P Jawa Tengah, hingga kini PDI-P Jateng memiliki anggota sebanyak 1.450.000. Jumlah ini sesuai dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan oleh DPD PDIP Jateng per November 2008. Menurutnya, jumlah itu jauh meningkat dibandingkan dengan Pemilu 2004. Dalam pemilu 2004, kader PDI-P Jateng yang memiliki KTA hanya berjumlah sebanyak 900.000 orang. Nuniek mengklaim, jumlah anggota PDI-P yang terdaftar itu hanya sebagian kecil dari pendukung PDI-P. Sebab, banyak pendukung serta simpatisan PDI-P Jateng yang jumlahnya mencapai jutaan pendukung belum memiliki KTA.

Keyakinan bahwa Jawa Tengah masih menjadi basis massa PDIP juga diungkapkan Bona Ventura Sulistyana. Menurutnya, sampai kapanpun Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng yang tidak bisa dikalahkan. Ia menilai, hal ini tidak lepas dari akar historis Jawa

STUDI TERHADAP DERAJAT PELEMBAGAAN POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN (PDI-P) JAWA TENGAH

✦ Budi Prayitno

Tengah sejak Pemilu 1955 yang merupakan basis massa kaum nasionalis abangan.

B.4. Pembinaan Basis Massa

Menurut fungsionaris DPD PDI-P Jateng Bona Ventura dan Nuniek Sriyuningsih, terhadap seluruh anggota dan simpatisan PDI-P, tanggung jawab pemeliharaan basis anggota PDI-P diserahkan ke masing-masing tingkatan organisasi. Artinya, seluruh pengurus di tingkat ranting, anak cabang serta cabang mendapat tugas untuk memelihara kadernya. Selain menyerahkan ke organisasi, setiap caleg terpilih yang berasal dari PDIP juga ditugasi untuk mengampu seluruh kader dan konstituennya sesuai dengan daerah pemilihannya masing-masing. Di mana setiap kader yang menjadi anggota legislatif membawahi dua kecamatan yang menjadi wilayah binaan. Dengan adanya pembagian ini, maka jika terjadi kekalahan dalam Pilkada di daerah yang menjadi wilayah binaannya, maka yang membina wilayah tersebut akan dimintai pertanggungjawaban.

Pembinaan dengan basis kewilayahan ini juga sangat membantu dalam rangka pemetaan politik serta dalam menggerakkan mesin partai. Sebab, soliditas dan penggalangan mesin partai dapat dilakukan dengan cepat. Disamping itu, pemeliharaan terhadap basis massa merupakan faktor penting untuk menjaga soliditas partai dan rasa "nduweni" (memiliki-red) kader atas PDIP.

Menurut para narasumber, pola pemeliharaan ini biasanya didasarkan pada ikatan ideologis dan kecintaan kader terhadap partai. Partai tidak pernah memberikan imbal balik berupa materi kepada kader-kader yang ada di bawah. Justru kader-kader PDIP

seringkali bergotong-royong untuk membiayai kegiatan partai.

Hal berbeda justru dikemukakan Fatria Rahmadi. Ia mengatakan, hubungan yang dibangun dengan kader selama ini tidak lepas dari pemberian "gizi" kepada kader-kader yang ada di bawah. Ia menyatakan, mustahil kerja-kerja politik dapat berjalan tanpa ada "materi" yang dikeluarkan. Ia mencontohkan, dalam pemilu legislatif lalu, seluruh caleg "ngopeni" kader-kader yang ada dibawah untuk menjamin perolehan suaranya. Hanya saja, kesemrawutan proses pemilu yang berlangsung mengakibatkan pelaksanaan di lapangan menjadi seperti pasar bebas. Sehingga persaingan yang terjadi di internal partai berlangsung tanpa kendali. Sementara menyangkut pola pembinaan dengan basis kewilayahan yang digagas PDI-P, Fatria mengatakan, bahwa konsep itu tidak berjalan sebagaimana konsepsi awal perumusannya. Sebab, konsep itu tidak dibangun secara terus menerus dan hanya difungsikan pada saat pelaksanaan Pilkada.

Padaahal, jika konsep itu dapat berjalan, sebenarnya hal itu akan memberikan keuntungan bagi mesin partai. Sebab, kinerja partai dapat diukur. Ia mengatakan, gagasan pembinaan basis dengan pola kewilayahan itu sebenarnya tidak hanya berhenti pada kemenangan Pilkada saja. Namun, hal itu juga bisa difungsikan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Ia mengatakan, kemacetan ini disebabkan oleh banyak hal. Diantaranya dana pendampingan yang harus dikeluarkan partai cukup besar. Sehingga karena tidak ada dana, maka hal itu menjadi macet. Namun, ia menilai, hal itu sebenarnya juga terletak

pada sejauh mana keseriusan (*political will*) struktur partai untuk membangun pelembagaan politik hingga ke tingkat bawah.

B.5. Proses Rekrutmen Politik

Proses rekrutmen di partai politik dilakukan untuk mendapat dukungan dan menjamin regenerasi kepemimpinan di tubuh parpol. Sebagai partai yang terbuka, PDIP tidak melakukan seleksi ketat bagi siapapun yang ingin masuk menjadi anggota partai. Menurut Nuniek dan Bona Ventura, siapapun yang ingin menjadi kader partai hanya dipersyaratkan untuk memenuhi prasyarat keanggotaan sesuai dengan Bagian Kelima Pasal 16 AD/ART PDIP tentang Keanggotaan. Dalam pasal itu disebutkan bahwa anggota Partai adalah calon anggota yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota. Syarat untuk menjadi anggota Partai adalah: WNI yang telah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin, menyetujui dan menaati AD/ART dan Keputusan Partai, bersedia menaati dan menegakkan disiplin partai, bersedia mengikuti kegiatan partai. Disamping itu, calon anggota harus menyatakan kesediaannya untuk menjadi anggota secara tertulis dan menyampaikannya kepada pengurus partai yang berwenang.

Menurut Nuniek, sebelum menjadi anggota, calon anggota harus melalui masa pembinaan selama 1 (satu) bulan. Selama menjalani masa pembinaan yang bersangkutan dinyatakan sebagai calon anggota. Calon anggota yang sudah memenuhi seluruh persyaratan, sebelum dilantik menjadi anggota wajib mengucapkan sumpah/janji sebagai anggota yang diatur dalam Peraturan Partai. Pengesahan seseorang menjadi anggota Partai oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.

Nuniek menambahkan setelah diterima menjadi anggota partai, maka kader yang baru tersebut diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan kader sesuai tingkatannya. Materi kaderisasi difokuskan pada penanaman ideologi dan platform perjuangan PDI-P dan pengetahuan praktis yang disesuaikan dengan tingkatan kader. Selain itu, juga ditanamkan materi lain seperti pertanian, perbengkelan, atau usaha kecil. Nuniek menjelaskan, kaderisasi yang dilakukan terhadap kader-kader baru itu dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) PDI-P. Badiklat sendiri merupakan lembaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil-hasil kaderisasi dan melakukan tindak lanjut pendidikan dan pelatihan bagi calon anggota dan kader partai. Selain itu, Badiklat ini juga bertugas membuat sistem kualifikasi dan pengorganisasian kader.

Menurutnya, jenjang pendidikan dan pelatihan bagi kader ini dilakukan secara bertingkat dan berlanjut: Di tingkat pusat/nasional dibentuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat (Badiklatpus), yang bertugas melaksanakan Kursus Kader Partai Tingkat Utama/Nasional; di tingkat daerah/provinsi dibentuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Badiklatda), yang bertugas melaksanakan Kursus Kader Partai Tingkat Madya; Di tingkat cabang/kota/kabupaten dibentuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Cabang (Badiklatcab), yang bertugas melaksanakan Kursus Kader Partai Tingkat Pratama; Di tingkat anak cabang/kecamatan dibentuk Panitia Pelaksana Kursus Kader Anak Cabang, yang bertugas melaksanakan Kursus Kader Partai Tingkat Pemuda

STUDI TERHADAP DERAJAT PELEMBAGAAN POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN (PDI-P) JAWA TENGAH

✚ Budi Prayitno

Anak Cabang/Lanjutan; Di tingkat ranting/desa/kelurahan dibentuk Panitia Pelaksana Kursus Kader Ranting.

Terhadap proses rekrutmen dan kaderisasi yang berjalan di PDIP Jateng, Fatria mengatakan, bahwa proses itu mengalami kemacetan. Kaderisasi yang terstruktur dengan baik hanya terjadi sekali pada tahun 1999 lalu. Dimana PDIP saat itu tengah menggalang kekuatan secara besar-besaran.

Ia menambahkan, jenjang kaderisasi yang selama ini disusun secara bertahap juga tidak berjalan. Ia mencontohkan, banyak tokoh-tokoh elite DPP PDI-P yang kini duduk di pos-pos penting merupakan tokoh yang muncul secara tiba-tiba dan tidak jelas basis ideologinya.

"Ada nama Budiman Sudjatniko dan lainnya. Mereka itu kan tidak pernah membangun karier partai dari bawah, namun tiba-tiba langsung menempati pos penting. Ini kan tidak menghargai kerja keras kader yang ada di daerah yang telah susah payah membangun karir di partai dari nol," ungkap Fatria.

Meski tidak secara gamblang, Fatria secara implisit juga menunjuk pada proses seleksi kepemimpinan maupun elite PDI-P di tingkat Jawa Tengah. Ia hanya mengatakan, penilaian terhadap kinerja kader selama ini seringkali dikalahkan dengan kepentingan-kepentingan pragmatis jangka pendek saja. Kemacetan ataupun persoalan kaderisasi yang dihadapi PDI-P Jateng juga diungkapkan Wagub Jateng Rustriningsih30 yang juga Ketua DPC PDIP Kebumen. Ia menilai, kaderisasi dan regenerasi merupakan persoalan penting yang harus diperbaiki PDIP, terutama pascakekalahan pasangan Megawati-Prabowo.

B.7. Pertanggungjawaban Kinerja PDIP ke Publik

Sebagai salah satu partai yang berkiprah sejak lama dan menjadi

pemenang Pemilu pascareformasi, Nuniek menjelaskan, bahwa pertanggungjawaban kinerja PDI-P di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jateng kepada publik memang tidak ada. Namun, kinerja DPD PDI-P selalu dipertanggungjawabkan kepada seluruh jajaran partai pada saat dilakukan Rapat Kerja Daerah PDI-P Jateng. Sedangkan pertanggungjawaban kinerja PDIP secara nasional selalu dipertanggungjawabkan ke publik dalam bentuk penyampaian laporan kinerja Fraksi PDIP di DPR RI melalui media massa.

C. ELEMEN DERAJAT OTONOMI

Elemen derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar), dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat). Menurut Nuniek dan Bona Ventura, DPD PDIP Jateng selama ini tidak pernah melakukan konsultasi dengan aktor luar partai dalam mengambil keputusan politik. DPD PDIP Jateng hanya melakukan konsultasi dengan induk organisasi sebagai pemegang otoritas tertinggi partai.

C.1. Sikap Terhadap Pemerintah Daerah

Sementara itu, terkait dengan sikap PDI-P Jateng dalam konteks pemerintahan daerah (Provinsi), meskipun mengambil sikap oposisi dalam konteks politik nasional, menurut Nuniek, sikap PDIP di daerah sangat ditentukan dengan kondisi politik yang berkembang. Ia mengatakan, sikap PDIP Jateng terhadap pemerintah provinsi Jawa Tengah tetap menjadi partai pendukung. Sebab, Gubernur dan Wakil

Gubernur yang saat ini menjabat di pemerintahan merupakan calon yang diusung secara tunggal oleh PDIP.

Sedangkan persiapan di tingkat Kabupaten/kota, jelasnya, maka hal itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah. Artinya, PDIP di masing-masing tingkatan akan menyesuaikan dan melihat kondisi politik yang sedang berjalan di wilayah tersebut.

C.2. Hubungan Politik Dengan Partai Lain

PDI-P Jateng dalam membangun koalisi selalu bepegang pada prinsip bahwa koalisi yang dibangun tidak keluar dari koridor piagam perjuangan partai dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang jelas, selain mendapat keuntungan politis dari koalisi yang dibangun, koalisi tersebut harus mendapat restu dari induk organisasi.

Nuniek mengungkapkan, koalisi itu umumnya dibangun dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Koalisi dengan parpol lain juga dijalin PDI-P dalam hal menentukan posisi-posisi strategis di tingkat legislatif, seperti penyusunan alat kelengkapan DPRD, seperti pimpinan dewan, panitia anggaran, panita musyawarah, panitia legislasi dan badan kehormatan. Jika dalam koalisi itu tidak ada restu yang didapatkan dari Ketua Umum Partai dan DPP PDI-P selaku induk organisasi,

maka DPD PDI-P Jateng tidak akan meneruskan langkah koalisi di wilayahnya.

D. ELEMEN DERAJAT PENGETAHUAN PUBLIK

Sebagaimana telah disebutkan di atas, derajat pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai politik tersebut. Yang menjadi isu utama di sini terutama bukan tentang sikap masyarakat mengenai partai politik umumnya, tetapi tentang corak dan kiprah masing-masing partai politik bagi masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan publik terhadap PDIP Jateng, maka penulis melakukan survey sampel dengan metode *non probabilitas sampling*. Survey ini dilakukan terhadap 100 orang responden yang tersebar di tujuh wilayah kabupaten/kota di Jateng yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Magelang, Kudus, Purwodadi. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang dianggap memenuhi syarat untuk turut serta dalam survey, yakni mereka yang telah memiliki hak pilih dalam pemilu dengan beragam latar belakang profesi.

Tabel. 1. Derajat Pengetahuan Publik

No	Keterangan	Mengetahui	Tidak Mengetahui
1.	Sumber Pengetahuan Tentang PDI-P		
	TV/Koran/Radio	70 %	
	- Tokoh Panutan	14 %	
	- Organisasi Sosial	1 %	
	- Pilihan Kebanyakan Warga di tempat tinggal	15 %	
	- Program Partai		
2.	Tingkat Pengetahuan Terhadap PDI-P	91 %	9 %
3.	Pengetahuan tentang Ketua Umum PDI-P	86%	14%
4.	Pengetahuan tentang Ketua DPD PDI-P Jateng	25%	75%
5.	Pengetahuan tentang slogan PDI-P	27%	73%

STUDI TERHADAP DERAJAT PELEMBAGAAN POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN (PDI-P) JAWA TENGAH

✚ Budi Prayitno

6.	Pengetahuan tentang ideologi PDI-P	13%	87%
No.	Keterangan	Sudah	Belum
7.	Sudah Memperjuangkan kepentingan 'wong cilik'	23%	77%
8.	Program yang ditawarkan sudah sesuai dengan kenyataan	21%	79%
9.	Keaktifan pengurus PDI-P dalam melakukan penyerapan aspirasi	11%	89%
10.	Kepuasan terhadap kinerja PDI-P	15%	85%
No.	Keterangan	Persentase Jawaban	
11.	Motivasi Dukungan		
	- Materi/Uang	32%	
	- Program Kerja Partai	27%	
	- Ketum PDI-P merupakan anak Bung Karno	22%	
	- Tidak Jawab	19%	

E. ELEMEN UMUR ORGANISASI

Parameter usia organisasi penting digunakan untuk mengukur tingkat pelebagaan parpol. Sebab, proses pelebagaan parpol tidak mungkin dihasilkan dalam waktu yang singkat. Hal ini pun kadang tidak memberikan jaminan bahwa usia organisasi yang cukup lama akan membuat organisasi tersebut terlebaga dengan baik.

Dalam menilai usia organisasi, penulis menggunakan indikator :

1. Seberapa sering DPD PDI-P Jateng melakukan suksesi kepemimpinan melakukan pergantian tokohnya
2. Tingkat kompleksitas di internal PDI-P Jateng

E.1. Suksesi Kepemimpinan DPD PDI-P Jateng

Suksesi kepemimpinan DPD PDI-P Jateng hingga sekarang sudah berjalan sebanyak tiga kali. Dalam periode pertama, Ketua DPD PDI-P Jateng dipimpin oleh Mardijo. Selanjutnya, Mardijo dipecah dari PDI-P pada tahun 2003 karena tidak mengindahkan instruksi dari DPP PDI-P. Pascakepengurusan Mardijo, DPD PDI-P Jateng menggelar Konferdasus pada tahun 2003 dan menetapkan Ketua DPD PDI-P Jateng Murdoko. Selanjutnya, dalam Konferda 2005, Murdoko kembali terpilih menjadi Ketua DPD PDI-P Jateng periode 2005-

2010. Sebagaimana disinggung di awal, mekanisme penentuan kepengurusan di DPD PDI-P dilakukan melalui mekanisme Konferensi Daerah Partai. Konferda itu memperebutkan 105 suara dari 35 DPC Se-Jateng. Setiap DPC memiliki tiga hak suara yang sebelumnya ditentukan melalui Kofercabsus masing-masing DPC. Tiga suara tersebut terdiri atas Ketua DPC *ex officio* dan dua lainnya dari peserta yang dipilih oleh peserta Kofercabsus. Konferensi Daerah Partai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan Cabang Partai yang dipilih dalam Konferensi Cabang Partai yang khusus diadakan untuk itu terdiri dari sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Cabang Partai dan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah utusan Cabang Partai. Konferensi Daerah juga dihadiri oleh wakil dari Alat Kelengkapan Partai tingkat Kabupaten/Kota atas undangan DPD sebagai peninjau. Konferensi Daerah Partai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan Cabang Partai yang dipilih dalam Konferensi Cabang Partai yang khusus diadakan untuk itu terdiri dari sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Cabang Partai dan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah utusan Cabang Partai. Konferensi Daerah Partai diselenggarakan oleh DPD

Partai dan dipimpin oleh DPP Partai yang didampingi oleh unsur Pimpinan Konferensi yang dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Daerah Partai.

E.2. Kompleksitas Organisasi

Menyangkut kompleksitas di internal PDI-P Jateng, baik Nuniek maupun Bona mengatakan bahwa konflik internal di PDI-P tidak ada. Mereka mengatakan bahwa gesekan maupun friksi yang selama ini ada bisa diminimalisasi ketika DPP PDI-P sudah mengeluarkan surat keputusan menyangkut konflik yang terjadi. Sehingga ketika terjadi gesekan dan konflik internal, maka biasanya seluruh pengurus dan kader akan mengikuti dan menjalankan rekomendasi keputusan yang diberikan DPP PDI-P.

Meski demikian, berdasarkan informasi yang diperoleh penulis, kompleksitas maupun friksi di internal DPD PDI-P Jateng sebenarnya sudah lama terjadi. Friksi ini terjadi antara Ketua DPD PDI-P Jateng Murdoko dengan tokoh lama PDI-P HM Supito. Friksi internal ini mengerucut hingga ke tingkat Fraksi PDIP di DPRD Jateng. Friksi ini mulai tampak ketika Murdoko mengganti Ketua Fraksi PDIP DPRD Jateng yang semula dijabat oleh Jatmiko Wardoyo dengan Daniel Toto Indiyono. Jatmiko Wardoyo sendiri selama ini dikenal sebagai "orang" Supito dan merupakan orang lama di PDI-P. Namun, penggantian ini tidak dikehendaki oleh mayoritas fraksi PDIP di DPRD Jateng.

Akibatnya, anggota fraksi jarang sekali yang *ngantor* di fraksi. Demikian halnya dengan Daniel Toto yang tidak berani masuk ke fraksinya. Persoalan ini terus berlarut-larut tanpa kejelasan. Friksi serupa juga muncul dalam

pencalonan Gubernur Jateng Bibit Waluyo. Bibit Waluyo sendiri sebenarnya bukanlah figur yang dikehendaki oleh Murdoko untuk maju menggunakan kendaraan PDI-P Jateng. DPD PDIP Jateng sebenarnya lebih condong untuk mengusung Ali Mufiz dalam Pilgub Jateng 2008. Namun, karena Bibit Waluyo merupakan calon titipan dari Gunawan Wirosarjo dan mendapatkan restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, maka DPD PDIP Jateng akhirnya mengikuti keputusan DPP PDIP.

Kondisi ini akhirnya berujung pada tidak harmonisnya pengurus DPD PDI P Jateng dengan Bibit Waluyo. Bahkan, hubungan Bibit Waluyo dengan Rustriningsih sempat mengalami ketegangan. Hal ini disebabkan dengan keengganan Bibit untuk berkampanye bagi Megawati dalam Pilpres 2009. Dalam suatu kesempatan, Rustri sempat mengatakan bahwa dirinya akan tetap berkampanye bagi Megawati. Saat ditanya bagaimana dengan Bibit Waluyo, Rustri pun menjawab "Biarkan Pak Bibit berkampanye KB saja,'. Ketidakharmonisan ini pun terdengar juga di telinga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam kampanye terakhirnya di Solo, Megawati begitu dijemput Bibit di Bandara Adi Soemarmo langsung menunjuk lencana Gubernur milik Bibit Waluyo dan berkata "*Kuwi mengko tak jaluk ya. Soale kuwi nggonku*" (Itu nanti saya minta ya. Soalnya itu punya saya). Bibit pun tidak memberikan reaksi apapun pada saat itu.

F. PENUTUP

Mendasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pelembagaan politik PDI-P Jateng, maka elemen derajat pelembagaan PDI-P Jateng dalam derajat pelembagaan yang rendah. Penarikan kesimpulan itu

STUDI TERHADAP DERAJAT PELEMBAGAAN POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN (PDI-P) JAWA TENGAH

✦ Budi Prayitno

sebagaimana diuraikan terlihat dari uraian kesimpulan berikut ini :

1. Elemen derajat kesisteman

Derajat Kesisteman PDI-P Jateng berada pada derajat yang rendah. Hal ini karena belum terlaksananya AD/ART secara konsisten serta tidak adanya rincian yang jelas tentang demokratisasi internal partai yang menyangkut proses pemilihan dan pencalegan. DPD PDI-P Jateng sebagai kepanjangan partai di daerah tidak memiliki kewenangan dan kebebasan dalam mengambil keputusan politik strategis. Kewenangan DPD PDI-P Jateng hanya sebatas kewenangan yang bersifat administratif dan berlaku untuk skala kewilayahan yang kecil, terutama di tingkat anak cabang dan ranting.

Dalam pengambilan keputusan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri merupakan tokoh penentu dibalik semua proses politik yang ada di daerah. Selain itu, birokrasi induk organisasi di tingkat pusat sangat kuat sehingga menafikan proses demokrasi yang seharusnya dibangun di internal partai.

2. Elemen Identitas Nilai

Derajat identitas nilai PDI-P berada dalam posisi sedang. Penilaian ini didasarkan pada kemampuan PDI-P Jateng untuk melakukan identifikasi terhadap basis sosial pendukungnya. PDI-P Jateng masih yakin bahwa golongan nasionalis-tradisional yang merupakan kelompok masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan yang terdiri dari buruh, petani serta masyarakat yang terpinggirkan merupakan pendukung dan segmen pendukung PDI-P di Jateng.

Dalam hubungannya dengan kelompok populis tertentu, PDI-P Jateng masih menekankan pentingnya kesamaan ideologi maupun platform

perjuangan yang diusung. Meski demikian, PDI-P Jateng masih menunjukkan kelemahan dalam pola pertanggungjawaban partainya. Sebab, PDI-P Jateng selama ini tidak memberikan pertanggungjawaban ke publik. Tidak adanya pertanggungjawaban kepada publik terutama masyarakat pemilihnya merupakan kelemahan yang merujuk pada hubungan partai dalam masyarakat. Hal ini seharusnya menjadi fokus utama PDI-P Jateng mengingat bahwa masyarakat merupakan basis partai yang paling utama.

3. Elemen Derajat Otonomi

Derajat otonomi PDI-P Jateng berada dalam posisi sedang. Penilaian ini didasarkan pada hubungan yang dibangun oleh PDI-P Jateng dengan aktor luar partai berupa jaringan (*linkage*) yang memberi dukungan kepada PDI-P Jateng. Dalam hubungan tersebut, PDIP Jateng tetap memutuskan keputusan politiknya sendiri tanpa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang selama ini menjadi mitra atau pendukung PDI-P. Meskipun tidak melakukan konsultasi dengan aktor luar yang menjadi mitranya, namun DPD PDI-P Jateng tetap mengkoordinasikannya dengan pihak DPP PDI-P.

4. Analisis Derajat Pengetahuan Publik

Derajat pengetahuan publik terhadap PDI-P Jateng berada dalam posisi rendah. Hal ini didasarkan pada hasil questioner penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui program kerja yang ditawarkan PDI-P Jateng. Tidak hanya program kerja, masyarakat ternyata banyak yang tidak mengetahui slogan, ideologi dan bahkan Ketua DPD PDI-P Jateng.

Secara umum, publik memang mengetahui bahwa PDIP merupakan partai politik dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Namun tak banyak yang mengetahui apa yang diperjuangkan oleh PDI-P. Mereka yang mengetahui pun menyatakan bahwa apa yang diperjuangkan PDI-P hanya omong kosong dan jual janji belaka. Mereka juga menyatakan tidak puas dengan kinerja yang ditunjukkan PDI-P Jateng dalam memperjuangkan nasib rakyat ataupun "wong cilik" yang selama ini diklaim sebagai masyarakat yang diperjuangkannya.

5. Elemen Umum Organisasi

Derajat Umur Organisasi PDI-P Jateng dapat dinilai dari sejarah suksesi kepemimpinan DPD PDIP Jateng yang hingga kini berjalan sebanyak tiga kali. Meski demokratis, namun, personalisasi figur juga berlaku dalam suksesi kepemimpinan DPD PDI-P. Hal ini ditunjukkan dengan restu Ketua Umum terhadap siapa yang akan maju dalam pencalonan pada saat Konferda tersebut. Jika tidak mendapat restu, langkah menuju kursi Ketua DPD PDI-P tidak akan bisa berjalan mulus.

Dalam hal kompleksitas organisasi, friksi ataupun faksi di internal PDI-P Jateng memang ada. Namun, hal itu dibiarkan mengambang. Sebab semua persoalan yang terjadi di tingkat DPD/DPC PDI-P umumnya diselesaikan dengan menunggu instruksi

DPP PDI-P. Bahkan, jika terjadi konflik, maka pengurus di daerah akan menyerahkannya ke DPP PDI-P agar dicarikan solusi.

Referensi

Richard M. Merelman dalam Maurice Duverger, Partai-Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Kepentingan (Trj. Laila Hasyim, Jakarta ; Bina Aksara, 1981),

Miriam Budiardjo, 1978, Dasar - Dasar Ilmu Politik, Gramedia, hal. 160 - 162, Jakarta

Jimly Asshidiqie, 2006, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta

Vicky Randall dan Lars Svasand, dalam Party Politics, Vol 8 Januari No 1 Tahun 2002

Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, YA3, 1990, Malang

Yohan Wahyu dan Ignatius Kristanto, 12 Maret 2009, Arena Pertaruhan "Nasionalis", Harian Kompas Ramlan Surbakti, Perkembangan Parpol di Indonesia ,www.unidemokrat.com, 10 Agustus 2008
Kompas, 5 Agustus 2005, Setuju Partai Lokal, Menolak Partai Lokal, J,Kristiadi, Peneliti CSIS, 10Agustus 2008